




KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA



Bersih Melayani
Memberi Solusi



.....

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2024 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Sekretariat Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Sekretaris



Agus Rusly, S.Pi., M.Si., CGCAE.
NIP.197008091998031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal harus dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Target kinerja tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Kementerian LHK yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2024 untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 poin
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin
Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin

Capaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran capaian IKK dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 poin	83,36 poin	96,93%
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin	4,385 poin	125,29%
Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin	4,00 poin	114,29%

Secara umum, capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja kegiatan mengalami peningkatan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena Sekretariat Inspektorat Jenderal melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di Kementerian LHK.



Efisiensi penggunaan anggaran merupakan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian kinerja secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan persentase capaian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa Sekretariat Inspektorat Jenderal telah efisien dalam penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian kinerja.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup.....	2
D. Tugas dan Fungsi	2
E. Struktur Organisasi	3
F. Sumber Daya Manusia	4
G. Sumber Daya Anggaran	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
C. Pohon Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	32
C. Efisiensi Penggunaan Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	36
A. Simpulan	36
B. Langkah Di Masa Mendatang.....	36

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktik tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal terdiri dari unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, II, III, IV, dan Inspektorat Investigasi.

Dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Berdasarkan kegiatan dimaksud, Sasaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah Penjaminan Kualitas Pengawasan.

Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan profesional yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun sebuah media pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja.



Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah pengukuran capaian indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif lingkup Inspektorat Jenderal.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mengemban tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Satuan Kerja lingkup Inspektorat Jenderal.



FUNGSI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

- a. Koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
- b. Pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi, tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan pemantauan kepatuhan internal; dan
- d. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.


E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 2 Bagian, yaitu Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP) serta Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI).

Bagian RIHP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, serta pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian UKI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, dan penegakan kepatuhan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal.





Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Inspektorat Jenderal didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional. SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah total SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 62 pegawai, yang terdiri atas 40 orang PNS, 9 orang PPPK, dan 13 orang PPNPN. Rincian SDM lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis jabatan tersaji pada Tabel 1.



Tabel 1. Rincian Pegawai Sekretariat Inspektorat Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah		
		L	P	Jml
A	PNS	14	26	40
1.	Pejabat Struktural Eselon I s/d IV	3	2	5
2.	Jabatan Pelaksana	5	8	13
3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	1	3	4
	a. Analis Kebijakan Ahli Muda	1	2	3
	b. Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1	1
4.	Jabatan Fungsional Perencana	2	3	5
	Perencana Ahli Pertama	2	3	5
5.	Jabatan Fungsional Analis Hukum	1	1	2
	Analis Hukum Ahli Muda	1	1	2
6.	Jabatan Fungsional Analis SDM	0	3	3
	a. Analis SDM Ahli Muda	0	2	2
	b. Analis SDM Pertama	0	1	1
7.	Jabatan Fungsional Pranata SDM	0	1	1
	Pranata SDM Terampil	0	1	1
8.	Jabatan Fungsional Arsiparis	0	2	2
	a. Arsiparis Muda	0	1	1
	b. Arsiparis Terampil	0	1	1
9.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	2	1	3
	a. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0	2
	b. Pranata Komputer Terampil	0	1	1
10.	Analisis Pengelola Keuangan APBN	0	2	2
	Analis Pengelola Keuangan Ahli Pertama	0	2	2
B	PPPK	4	5	9
1.	Jabatan Fungsional Perencana	0	2	2
	Perencana Ahli Pertama	0	2	2
2.	Jabatan Fungsional Analis SDM	0	1	1
	Analis SDM Ahli Pertama	0	1	1
3.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	0	3
	a. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	1
	b. Pranata Komputer Terampil	2	0	2
4.	Jabatan Fungsional Pranata Humas	1	1	2
	Pranata Humas Ahli Pertama	1	1	2
5.	Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	0	1	1
	Pengelola PBJ Ahli Pertama	0	1	1
C	PPNPN	11	2	13
Jumlah Pegawai (PNS+PPPK+PPNPN)		29	33	62



Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 29 orang laki-laki atau sebanyak 46,77% dan 33 orang perempuan atau sebanyak 53,23%. Jumlah ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Sekretariat Inspektorat Jenderal sudah hampir setara, tidak terdapat batasan akses terhadap perempuan dan laki-laki atas pencapaian kinerja instansi.

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki latar belakang Pendidikan yang beragam mulai dari tingkat SD sampai dengan Program Magister (S2) dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pegawai	Pendidikan								Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	PNS	1	1	2	6	6	13	5	6	40
2	PPPK	0	0	2	0	2	5	0	0	9
3	PPNPN	11	1	0	0	0	1	0	0	13
Jumlah Pegawai		12	2	4	6	8	19	5	6	62

G. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp50.441.259.000,00 untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan *automatic adjustment* (AA) yang menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp5.463.299.000. Akibat adanya AA tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dapat dicairkan sebesar Rp44.977.960.000,00. Rincian anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 berdasarkan jenis belanja tersaji pada Tabel 3.



Tabel 3. Alokasi anggaran Tahun 2024

JENIS BELANJA	Alokasi Anggaran	Jumlah AA	Alokasi Anggaran Setelah AA
Belanja Pegawai	33,234,925.000	0	33.234.925.000
Belanja Barang	14,777.699.000	3.608.164.000	11.169.535.000
Belanja Modal	2,428,635.000	1.855.135.000	573.500.000
JUMLAH	50.441.259.000	5.463.299.000	44.977.960.000



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.22/SET/RIHP/KUM.1/1/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor SK.26/SET/PP.KUM.1/12/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 terdiri dari :

1. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal;
2. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal;
3. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP.

Target kinerja untuk masing-masing IKK per tahun tersaji secara rinci pada Tabel 4.

Tabel 4. Target Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	1. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	80	83	84	85	86
	2. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3	3	3	3,3	3,5
	3. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3	3	3	3,3	3,5



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Peran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam mendukung kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal harus dilakukan secara tepat sasaran dan terukur. Target kinerja tahun 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan Inspektur Jenderal Kementerian LHK yang ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2024 untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan.


Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2024 tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 poin
Nilai Maturtas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin
Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin



C. Pohon Kinerja Tahun 2024



Gambar 2. Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal bertujuan untuk mendukung kinerja Inspektorat Jenderal. Tiap sasaran kinerja dijabarkan mulai dari indikator kinerja program Inspektorat Jenderal hingga Indikator Kinerja Kegiatan yang digambarkan dalam bentuk Pohon Kinerja / Cascading sebagaimana Gambar 2.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.


Pada tahun 2024, Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Capaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran capaian IKK dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 poin	83,36 poin	96,93%
Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin	4,385 poin	125,29%
Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 poin	4,00 poin	114,29%



CAPAIAN NILAI IMPLEMENTASI SAKIP INSPEKTORAT JENDERAL




Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

IKK nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Sekretariat Jenderal Kementerian LHK. Objek evaluasi SAKIP yang dilakukan pada tahun 2024 adalah SAKIP tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2024, diperoleh hasil dimana nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah sebesar 83,36 poin dengan **kategori A (memuaskan)**. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator.

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 83,36 poin tersebut masih belum mencapai target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 86 poin. Secara persentase capaian kinerja baru sebesar 96,93% dari target tahun 2024. Namun demikian, nilai



SAKIP tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (nilai SAKIP tahun 2022) yang hanya sebesar 82,23 poin. Trend capaian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2019 s.d. 2023 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sebagaimana tersaji pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2019-2023

Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal dilakukan terhadap 4 komponen penilaian, yaitu :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil evaluasi SAKIP untuk masing-masing komponen penilaian secara rinci tersaji pada Tabel 6.



Tabel 6. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	25,19
2	Pengukuran Kinerja	30	26,58
3	Pelaporan Kinerja	15	13,13
4	Evaluasi Internal	25	18,46
Total		100	83,36

○ **Perencanaan Kinerja**

Nilai komponen perencanaan kinerja sebesar 25,19 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Hal-hal yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

- Seluruh dokumen kinerja telah disusun sesuai dengan standar dan dipublikasikan;
- Telah terdapat perbaikan/revisi dokumen perencanaan kinerja (perjanjian kinerja) pada entitas eselon 1 dalam mencapai target kinerja;
- Setiap unit/satuan kerja telah berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan menandatangani Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2023; dan
- Inspektorat Jenderal telah mampu menjadi penggerak dalam penetapan pakta integritas di lingkup Kementerian.

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

- Penyesuaian dokumen perencanaan tersebut selain dilakukan pada entitas eselon 1, juga perlu dilakukan pada entitas satuan kerja.
- Dokumen perencanaan juga perlu dilengkapi dengan bagan/tabel yang disertai dengan narasi penjelasan mengenai hubungan kinerja secara *crosscutting* dengan unit kerja lain dalam mendukung masing-masing target kinerja.



○ **Pengukuran Kinerja**

Nilai komponen pengukuran kinerja sebesar 26,58. Beberapa kriteria penilaian yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

- Terdapat pedoman pengukuran indikator kinerja program yang dimuat dalam Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor SK.33/Itjen/Set/Kum.1/12/2022 tentang penetapan IKU Inspektorat Jenderal yang telah memuat definisi operasional dan cara mengukur capaian kinerja;
- Inspektorat Jenderal juga telah menunjukkan keterlibatan memimpin pada rapat-rapat pembahasan capaian kinerja secara berkala;
- Inspektorat Jenderal juga telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit kerja di bawahnya secara berjenjang melalui teknologi informasi (contoh: aplikasi eSAKIP dan Simawas).

Namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan yang juga merupakan rekomendasi tahun sebelumnya, yaitu sebagai unsur pengawasan internal, Inspektorat Jenderal dapat turut mendorong Sekretariat Jenderal maupun BP2SDM untuk memanfaatkan data pengukuran kinerja individu sebagai salah satu dasar perhitungan pemberian tunjangan kinerja, maupun penempatan jabatan struktural dan fungsional, yang tidak terbatas hanya pada penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan.

○ **Pelaporan Kinerja**

Nilai komponen pelaporan kinerja sebesar 13,13. Hal-hal strategis yang telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain :

- Laporan Kinerja lingkup Inspektorat Jenderal tahun 2023 telah disusun sesuai dengan standar dan disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan pada laman web <http://Itjen.menlhk.go.id/laporan> pada bagian Pelaporan;



- Sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal menunjukkan kepedulian terhadap informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain dengan menyempurnakan dan melengkapi laporan kinerja dengan narasi/penjelasan rinci dan mendalam pada pembahasan akuntabilitas kinerja yang meliputi perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, target lima tahunan, capaian tahun sebelumnya, upaya dan kendala, perbaikan ke depan, data-data outcome, benchmarking dan penjelasan efisiensi penggunaan sumber daya.

- **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai komponen akuntabilitas kinerja internal sebesar 18,46. Poin penting dari perbaikan komponen ini telah dipenuhi oleh Inspektorat Jenderal antara lain pelaksanaan evaluasi kinerja internal telah distandardkan dalam Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi (Keputusan Menteri LHK Nomor 975 Tahun 2023) dengan susunan kelembagaan dan SDM yang rinci, lengkap dengan tugas dan fungsinya, serta tahapan pelaksanaan dan tata waktu evaluasi AKIP Internal. Selain itu, implementasi SAKIP pada unit kerja Inspektorat Jenderal menunjukkan tren peningkatan, antara lain disebabkan telah ditindaklanjutinya beberapa rekomendasi pada evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya.

Namun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan, yaitu melanjutkan upaya tindak lanjut pada sebagian rekomendasi pada Evaluasi AKIP sebelumnya yang belum ditindaklanjuti secara lengkap dan komprehensif.



Benchmarking Capaian Nilai SAKIP

Pelaksanaan *benchmarking* nilai SAKIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian SAKIP Unit Eselon I lain lingkup Kementerian LHK sehingga Inspektorat Jenderal dapat mempelajari kelebihan akuntabilitas kinerja Unit Eselon I lain dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Tabel 7. Nilai SAKIP Unit Eselon I Kementerian LHK Tahun 2023 yang Dievaluasi Pada Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil Evaluasi	
		Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	81,44	A
2	Inspektorat Jenderal*	83,36	A
3	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	83,00	A
4	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	82,31	A
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	78,62	BB
6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	83,43	A
7	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	79,04	BB
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun	71,36	BB
9	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	72,49	BB
10	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	75,92	BB
11	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78,05	BB
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87,77	A
13	Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76,75	BB

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki nilai SAKIP tertinggi yaitu 87,77 poin, kemudian diikuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari pada peringkat kedua dengan nilai SAKIP sebesar 83,43. Sedangkan Inspektorat Jenderal berada pada peringkat ketiga nilai SAKIP tertinggi yaitu 83,36 poin.



Berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal masuk golongan kategori nilai A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Jenderal telah memuaskan dan memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah memadai yang berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan intern lingkup Kementerian LHK guna mendukung dan memastikan pencapaian target-target prioritas Kementerian LHK.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai SAKIP Inspektorat Jenderal terdiri dari 3 Rincian Output (RO) yaitu RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, RO Pemantauan dan Evaluasi Internal, dan RO Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.327.185.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK nilai SAKIP dengan persentase capaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal.

**62,52
%**

**Realisasi Anggaran
yang mendukung IKK
Nilai SAKIP**

**96,93
%**

**Capaian Nilai SAKIP
Inspektorat Jenderal**

0,65

**Efisiensi Penggunaan
Sumberdaya Dalam
Pencapaian Kinerja Nilai
SAKIP Inspektorat
Jenderal**



Realisasi anggaran RO yang mendukukung IKK nilai SAKIP di tahun 2024 sebesar Rp2.080.087.159,00 atau sebesar 62,52%. Sedangkan capaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2023 yang dievaluasi pada tahun 2024 sebesar 96,93%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 0,65. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja Nilai Maturitas SPIP telah efisien.

Perbaikan Kinerja SAKIP Inspektorat Jenderal

Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal sebagian telah ditindaklanjuti pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut.

1. Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2024;
2. Melaksanakan dialog kinerja yang melibatkan seluruh pegawai;
3. Menambahkan narasi/penjelasan rinci dan mendalam pada penjelasan akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja Itjen Tahun 2024.
4. Menginformasikan dokumen laporan kinerja kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal;
5. Menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal terkait penghargaan kepada pegawai;
6. Menyempurnakan *cascading* pohon kinerja pencapaian kinerja lingkup Inspektorat Jenderal.



CAPAIAN NILAI MATORITAS SPIP INSPEKTORAT JENDERAL



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral dan terus-menerus yang dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Penilaian maturitas SPIP terintegrasi adalah proses evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan.

IKK nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK. Berdasarkan hasil penilaian mandiri diperoleh hasil dimana nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 adalah sebesar 4,385 poin. Nilai tersebut menunjukkan bahwa level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal berada pada level **“terkelola dan terukur”** atau tingkat 4 dari 5 tingkat maturitas SPIP.



Level tersebut berarti bahwa Inspektorat Jenderal secara umum telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Inspektorat Jenderal terhadap 3 komponen penilaian tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal Komponen	Skor	Level
1.	Penetapan Tujuan	2,00	2,00	
2.	Struktur dan Proses	1,500	1,125	
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,500	1,260	
	- Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		4,385	4
	- MRI		4,436	4
	- IEPK		3,686	3

Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar 4,385 poin tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menegah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,5 poin. Persentase capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 adalah sebesar 125,29%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian nilai maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,009 (0,21%) dari hasil penilaian maturitas SPIP tahun 2023 yang hanya sebesar 4,376.

Benchmarking Capaian Nilai Maturitas SPIP

Pelaksanaan *benchmarking* nilai Maturitas SPIP bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan penilaian Maturitas Unit Eselon I lain lingkup Kementerian LHK sehingga Inspektorat Jenderal dapat



mempelajari kelebihan level Maturitas SPIP Unit Eselon I lain dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Jenderal di tahun mendatang.

Tabel 9. Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Unit Eselon I Kementerian LHK Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Hasil PM	
		Nilai	Level
1	Sekretariat Jenderal	4,481	4
2	Inspektorat Jenderal*	4,385	4
3	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	4,708	4
4	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	4,345	4
5	Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	4,461	4
6	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	4,550	4
7	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	4,547	4
8	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun	4,452	4
9	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim	4,353	4
10	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	4,768	4
11	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,563	4
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,778	4
13	Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,518	4

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa seluruh Unit Eselon I Kementerian LHK berdasarkan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP tahun 2024 berada pada level 4 atau kategori **“terkelola dan terukur”**, dimana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki nilai Maturitas SPIP tertinggi yaitu 4,778 poin, diikuti oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada peringkat kedua dengan nilai 4,768. Sedangkan Inspektorat Jenderal berada pada peringkat kesebelas dengan nilai sebesar 4,385 poin.



Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal terdiri dari 2 RO yaitu RO Layanan umum dan RO Layanan Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.192.365.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK nilai Maturitas SPIP dengan persentase capaian kinerja nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal.



Realisasi anggaran RO yang mendukung IKK nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal di tahun 2024 sebesar Rp39.365.840.081,00 atau sebesar 93,30%. Sedangkan capaian kinerja nilai Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 sebesar 125,29%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 0,75. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai Maturitas SPIP telah efisien.



Perbaikan Kinerja Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Peningkatan nilai maturitas SPIP Inspektorat Jenderal tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dikarenakan Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa hal, yaitu :

1. Pemenuhan catatan hasil penilaian pihak eksternal terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023;
2. Terbitnya Permen LHK No.1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Unit Eselon I Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ke tingkat optimum, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Mempertahankan penetapan tujuan penyelenggaraan SPIP unit Eselon I Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dalam rangka mengoptimalkan kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaiannya;
2. Meningkatkan kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Eselon I Inspektorat Jenderal Kementerian LHK melalui sinkronisasi register risiko dan rencana tindak pengendalian, evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi kebijakan serta perbaikan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP Eselon I Inspektorat Jenderal Kementerian LHK melalui peningkatan capaian output Inspektorat Jenderal Kementerian LHK seluruhnya dapat mencapai 100% dan temuan berulang dari BPK-RI tahun sebelumnya dapat semua ditindaklanjuti.



CAPAIAN NILAI PENGELOLAAN SDM, AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA, BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI, STRUKTUR TATA KELOLA PADA KAPABILITAS APIP

3,5 Poin	Target Tahun 2024
4 Poin	Realisasi Tahun 2024
114,29 %	Capaian Kinerja
↑ 6,67 %	Year on Year
114,29 %	Capaian Renstra

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu melaksanakan peran yang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Kementerian LHK, maka dilaksanakan peningkatan kapabilitas APIP yang memadai.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pe-

ngawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

IKK nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP diperoleh dari hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Kementerian LHK. Skor akhir Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola diperoleh dengan menghitung rata-rata jumlah skor topik pada masing-masing elemen penilaian Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP. Substansi evaluasi yang dilakukan pada masing-masing elemen mencakup :



1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)
Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APIP yang memungkinkan SDM APIP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Komponen Pengelolaan SDM terdiri atas Perencanaan SDM APIP dan Pengembangan SDM Profesional APIP.
2. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*)
Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP.
Komponen akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mencakup Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dan Pelaporan kepada Manajemen Kementerian.
3. *Budaya dan Hubungan Organisasi* (Organizational Relationship and Culture)
Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Serta hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik. Komponen budaya dan hubungan organisasi mencakup Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen, dan Koordinasi Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan.



4. Struktur Tata Kelola

Komponen yang dinilai pada elemen struktur tata kelola adalah mekanisme pendanaan, akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, dan hubungan pelaporan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP diperoleh hasil nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP Kementerian LHK sebesar 4 poin. Nilai tersebut tersebut telah melewati target tahunan yang diharapkan di tahun 2024 yang juga merupakan target jangka menengah pada periode Renstra tahun 2020-2024 yaitu sebesar 3,5 poin atau sebesar 114,29% dari target tahun 2024. Nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,25 poin atau sebesar 6,67% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,75 poin.

Hasil evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian LHK tahun 2024 untuk masing-masing elemen penilaian secara rinci tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian LHK Tahun 2024

No	Elemen / Topik	Skor
A	Pengelolaan SDM	
	1. Rekrutmen SDM APIP	4
	2. Pengembangan SDM Profesional APIP	4
B	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	
	1. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	4
	2. Pelaksanaan Anggaran	4
	3. Pelaporan kepada manajemen K/L/D	4
	4. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	4
C	Budaya dan Hubungan Organisasi	
	1. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	4
	2. Hubungan APIP dengan Manajemen	4
	3. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	4



No	Elemen / Topik	Skor
D	Struktur Tata Kelola	
	1. Mekanisme Pendanaan	4
	2. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	4
	3. Hubungan Pelaporan	4
Jumlah Skor		48
Rata-rata Skor		4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja merupakan hal penting dalam manajemen yang menekankan bagaimana organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumberdaya (anggaran) yang dimiliki secara efisien.

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian IKK nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP terdiri dari 2 RO yaitu RO Layanan Manajemen SDM dan RO Layanan Sarana Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.921.709.000,00.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi anggaran yang mendukung IKK nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP dengan persentase capaian kinerja nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP.



48,13
%

Realisasi Anggaran yang mendukung IKK nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP

114,29
%

Capaian nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP

0,42

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dalam Pencapaian Kinerja nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP

Realisasi anggaran RO yang mendukukung IKK nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2024 sebesar Rp2.369.029.412,00 atau sebesar 48,13%. Realisasi anggaran tersebut kecil diakibatkan terdapat Sebagian besar belanja modal yang terkena kebijakan blokir automatic adjustment sehingga tidak dapat dicairkan.

Sementara itu, capaian kinerja nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2024 sebesar 114,29%. Sehingga diperoleh efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2024 sebesar 0,42. Nilai tersebut berarti bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja nilai pengelolaan SDM, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya



dan hubungan organisasi, struktur tata kelola pada Kapabilitas APIP di tahun 2024 telah efisien.

Perbaikan Kinerja Kapabilitas APIP Kementerian LHK

Pada tahun 2024 Inspektorat Jeneral terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Kapabilitas APIP, hal ini dibuktikan dengan telah terimplementasikan dan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan pada masing-masing elemen.

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM pada Inspektorat Jenderal KLHK telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan kondisi, antara lain sebagai berikut:

- Inspektorat Jenderal KLHK telah memiliki perencanaan SDM APIP yang baik berupa kebijakan terkait analisis jabatan, serta telah mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan tersebut. Kebijakan analisis jabatan dan proses identifikasi SDM juga telah dievaluasi terus-menerus;
- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga telah memiliki kebijakan pengembangan SDM Profesional APIP yang telah mendorong APIP untuk terus meningkatkan kompetensinya. Berdasarkan data tahun 2023, peningkatan kompetensi APIP Tahun 2023 difokuskan pada keikutsertaan para auditor dalam sertifikasi profesi dengan nilai anggaran sebesar Rp931.130.000,00 atau sekitar 1,01% dari total anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2023.

2. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan:



- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan.
- APIP juga telah memiliki sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kepada manajemen Kementerian LHK.
- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah mengembangkan indikator dan alat ukur kinerja, serta melaporkan dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
- Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal KLHK telah mengungkapkan hasil evaluasi atas pencapaian sistem pengukuran kinerja tahun sebelumnya, dan telah disertai dengan pengungkapan tindak lanjut perbaikan atas hasil evaluasinya.

3. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Budaya dan Hubungan Organisasi telah diimplementasikan dengan baik dan dievaluasi secara berkala atau berada pada Level 4. Hal tersebut didukung dengan:

- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah memiliki kebijakan koordinasi dan komunikasi internal melalui rapat-rapat pembahasan pengawasan, maupun forum ekspos hasil pelaksanaan pengawasan. Komunikasi intern yang aktif dan dinamis di lingkup Inspektorat Jenderal KLHK juga telah digaungkan oleh pimpinan APIP bagi para auditor. Sejak tahun 2020, Inspektorat Jenderal KLHK telah melakukan perbaikan citra organisasi melalui *rebranding* logo Inspektorat Jenderal dan *tagline* “Bersih Melayani Memberi Solusi” serta *rebranding* Buletin Pengawasan menjadi Majalah Kriteria.



4. Elemen Struktur Tata Kelola

Elemen struktur dan tata Kelola Inspektorat Jenderal KLHK berada pada Level 4 dalam hasil Evaluasi Kapabilitas APIP. Hal tersebut didukung dengan:

- Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dan sesuai peraturan yang berlaku.
- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK juga bebas dari intervensi serta memiliki akses ke seluruh informasi, aset dan pegawai yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam Audit Intern yang disahkan oleh Menteri LHK.
- Kebijakan pelaporan antara Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dan manajemen telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.
- Inspektorat Jenderal Kementerian LHK telah rutin melaporkan ikhtisar hasil pengawasan (IHP) dan kinerja Inspektorat kepada manajemen K/L secara triwulanan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp50.441.259.000,00 untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan *automatic adjustment* (AA) yang menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan yaitu sebesar Rp5.463.299.000. Akibat adanya AA tersebut, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal yang dapat dicairkan sebesar Rp44.977.960.000,00. Rincian anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2024 berdasarkan jenis belanja tersaji pada Tabel 12.



Tabel 12. Alokasi anggaran Tahun 2024


JENIS BELANJA	Alokasi Anggaran	Jumlah AA	Alokasi Anggaran Setelah AA
Belanja Pegawai	33,234,925.000	0	33.234.925.000
Belanja Barang	14,777.699.000	3.608.164.000	11.169.535.000
Belanja Modal	2,428,635.000	1.855.135.000	573.500.000
JUMLAH	50.441.259.000	5.463.299.000	44.977.960.000

Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp43.814.956.652,00 atau sebesar 86,79% dari pagu anggaran sebesar 50.441.259.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebelum *automatic adjustment* (AA)

JENIS BELANJA	PAGU (x1.000,-)	REALISASI (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	33.234.925,00	33.034.762,95	99,40%
Belanja Barang	14.777.699,00	10.372.518,94	70,19%
Belanja Modal	2.428.635,00	372.271,37	15,33%
JUMLAH	50,441,259,00	43.779.553,26	86,79%


Gambar 2 Realisasi anggaran per jenis belanja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebelum *automatic adjustment* (AA)



Tabel 14. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Tahun 2024 berdasarkan Jenis Belanja setelah *automatic adjustment* (AA)

JENIS BELANJA	PAGU (x1.000,-)	REALISASI (x1.000,-)	%
Belanja Pegawai	33.234.925	33.034.762,95	99,40%
Belanja Barang	11.169.535	10.372.518,94	92,87%
Belanja Modal	573.500	372.271,37	65,00%
JUMLAH	44.977.960	43.779.553,26	97,42%

Gambar 3 Realisasi anggaran per jenis belanja Sekretariat Jenderal Tahun 2024 setelah *automatic adjustment* (AA)



C. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran merupakan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk pencapaian kinerja secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan persentase realisasi anggaran pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan persentase capaian kinerja tahun 2024.

1. Efisiensi Anggaran sebelum AA



2. Efisiensi Anggaran sesudah AA



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Secara umum capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal telah berada *on the track*. Hanya terdapat 1 IKK yang tidak mencapai target namun masih berada pada kisaran diatas 90%. Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 per IKK adalah sebagai berikut.
 - a. Nilai implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal, realisasi sebesar 83,36 poin dengan capaian kinerja 96,93%.
 - b. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal, realisasi sebesar 4,385 poin dengan capaian kinerja 125,29%.
 - c. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP, realisasi 4,00 poin dengan capaian kinerja 114,29%.
2. Realisasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sebesar Rp43.814.956.652,00 atau sebesar 86,79% dari pagu anggaran sebesar 50.441.259.000,00.

B. Langkah Di Masa Mendatang

Capaian kinerja yang telah diraih diupayakan untuk senantiasa dijaga dan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Sekretariat Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk memperbaiki segala kekurangan yang terjadi pada tahun 2024 dan meningkatkan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUS RUSLY, S.PI., M.SI.

Jabatan : SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Juli 2024

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE, QIA
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

AGUS RUSLY, S.PI., M.SI.
NIP. 19700809 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86 Poin
		Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 Poin
		Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	3.129.460.000,-
	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1.324.305.000,-
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	39.105.489.000,-
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	120 Unit	2.428.635.000,-
Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	2.483.074.000,-
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14 Dokumen	1.016.931.000,-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19 Dokumen	953.365.000,-
Jumlah			50.441.259.000,-

Jakarta, 23 Juli 2024

INSPEKTUR JENDERAL


 Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA.
 NIP. 19690205 199503 2 001

SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL


 AGUS RUSLY, S.PI., M.Si
 NIP. 19700809 199803 1 001